



P U T U S A N

Nomor : PUT/53-K/PM I- 01/AD/V/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suminto  
Pangkat/NRP : Sertu/31950061050673  
Jabatan : Ba Taud dan Bangunan Si Fasjasa  
Kesatuan : Zidam IM  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pandan, 08 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Zidam IM Jl. Jenderal Sudirman, Banda Aceh.

Terdakwa dalam Perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-01/A-01/I/2010 tanggal 05 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/28-21/Pera/I V/2010 tanggal 09 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/55/09.OA/AD/I V/2010 tanggal 14 April 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/88-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/78-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/55/09.OA/AD/I V/2010 tanggal 14 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : nihil

2. Surat-surat : nihil

c. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa, atas kekhilafan dan kekurangan Terdakwa mohon diampunkan.

- Terdakwa akan sungguh-sungguh dan melaksanakan kedinasan Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Terdakwa mohon pertimbangannya karena Terdakwa ingin mendampingi kelahiran anak karena Isteri Terdakwa sedang hamil.

- Terdakwa mohon diringankan putusannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950061050673 kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah tamat ditugaskan ke Yonzipur II/SG dan pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Zidam IM dan sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I (Sdri. Nurhayati Daud) pada tahun 2005 di Desa Ateuk Deah Tanah Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I merasa ada kecocokan maka Terdakwa sering main-main kerumah saksi I dan pada saat Terdakwa berada di rumah saksi I, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi I dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa lebih suka kepada perempuan yang lebih tua dan saksi I tergoda dengan pengakuan Terdakwa tersebut dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Maret 2006 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah saksi I di Desa Ateuk Deah Tanah Kec. Baiturrahman Banda Aceh dan sampai di rumah saksi I Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbicara saling berhadapan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi I, " Bu, saya ada perlu mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi I menjawab, " ada, untuk apa " dan Terdakwa menjawab, " ada perlu ".

5. Bahwa selanjutnya saksi I bertanya kepada Terdakwa, Kamu sakit ya ", lalu Terdakwa menjawab, " ya, Bu karena makan tidak teratur mungkin masuk angin ", kemudian saksi I mendekati Terdakwa dan memijit- mijit punggung dan paha kanan Terdakwa namun Terdakwa melarangnya, lalu saksi I mengatakan, " tidak apa-apa saya bisa mengobati tarik angin untuk keluarga.

6. Bahwa pada saat paha kanan Terdakwa di pijit oleh saksi I Terdakwa terangsang sehingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dengan cara melakukan onani di kamar mandi.

7. Bahwa setelah Terdakwa masuk kamar mandi saksi I mengikuti dari belakang dan ikut masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sedang onani, lalu saksi I membuka celana panjang yang dipakainya sebatas lutut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, menyuruh Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi I.

8. Bahwa karena Terdakwa sudah terangsang akhirnya alat kelamin Terdakwa gesek-gesekan ke bibir vagina saksi kemudian penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina saksi I dari arah belakang dengan posisi saksi I badan membungkuk (menungging) serta kedua tangannya memegang bak mandi dan pada saat akan keluar sperma lalu Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkannya di luar vagina saksi I di lantai kamar mandi dengan pintu kamar mandi tidak ditutup/dikunci sehingga sewaktu-waktu orang lain dengan mudah dapat melihatnya.

9. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi I, Terdakwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi I sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa melakukannya di kamar mandi dan di dalam kamar rumah milik saksi I dan dirumah anak saksi I An. Sdr. Dedi Hariyadi di Komplek perumahan Rahmi Permai Aceh Besar.

10. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi pada bulan Desember 2007 didalam kamar rumah saksi I pada saat Terdakwa mengambil oleh-oleh yang dibawa pulang dari Padang dari saksi I.

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi I sebanyak 6 (enam) kali atas dasar suka sama suka kesemuanya dilakukan di dalam saksi I dan dirumah anak saksi I An. Sdr. Dedi Hariyadi di Komplek perumahan Rahmi Permai Aceh Besar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I : Nama lengkap : Nurhayati Daud, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 20 Oktober 1958, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan pernah dalam hubungan pacaran.

2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2005 dan setelah hari raya ke dua sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi kemudian pada hari raya ketiga tahun 2005 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa ikut saksi pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi dan Terdakwa sampai dirumah dan berbincang-bincang diruang tamu dan dalam perbincangan Terdakwa mengtakan kepada saksi bahwa Terdakwa lebih suka perempuan yang lebih tua darinya.

4. Bahwa pada bulan Januari malam takbiran hari raya Idul Adha tahun 2006 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Firman datang kerumah saksi dan duduk di ruang tamu dan saksi membuat the di dapur tiba-tiba Terdakwa menyusulnya dan langsung meraba kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi bilang jangan dan menghindar kearah luar pintu dapur yang dalam keadaan agak gelap tetapi Terdakwa tetap memeluk badan saksi dari belakang.

5. Bahwa selanjutnya saksi mengatakan, "jangan, kalau mau menikah", dijawab Terdakwa, "ya, karena ini kebutuhan biologis", selanjutnya Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga selutut dan menurunkan pakaian rok yang saksi pakai sampai ke paha dank arena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dan langsung memasukkan alat kemaluannya kearah kemaluan saksi dari belakang dalam posisi badan saksi membungkuk dan dipompa keluar masuk dan saksi lihat di saat akan mengeluarkan air mani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut kemaluannya dan lari ke kamar mandi dan selanjutnya kembali keruang tamu.

6. Bahwa pada bulan Maret 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang sendirian kerumah saksi dan duduk diruang tamu dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi saksi melihat Terdakwa membuka celana dan mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan, di saat itu juga menyuruh saksi untuk membuka celana saksi hingga bawah lutut dan karena alat kelaminnya Terdakwa sudah tidak tahan lagi Terdakwa menyuruh saksi dengan posisi badan membungkuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi dan memompakan keluar masuk serta mengesek-gesek dari arah belakang badan saksi dan pada saat akan mengeluarkan sperma alat kelamin Terdakwa cabut dan dikeluarkan di lantai kamar mandi.

7. Bahwa pada awal bulan puasa bulan Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi untuk berbuka puasa dan mengatakan perutnya sakit kemudian Terdakwa beristirahat didalam kamar kosong yang ada dalam rumah saksi.

8. Bahwa karena Terdakwa sakit perut maka saksi mengurut perut Terdakwa dan setelah selesai mengurut, Terdakwa menarik tangan dan mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan namun saksi menolak dengan mengatakan, "jangan ini kan bulan puasa", tetapi karena Terdakwa sudah berhasrat ingin sekali untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa menidurkan saksi di lantai kamar sambil membuka celananya dan membuka celana dari saksi dan selanjutnya saling bercumbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dan alat kelaminnya Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kearah lubang vagina saksi dan di pompa keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai mencapai titik kepuasan dan akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di bibir vagina saksi.

10. Bahwa selanjutnya setelah hari raya Idul Fitri bulan Nopember 2007 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan mulut bau minuman keras dan selanjutnya tidur diruang tamu kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di kamar kosong dan saksi duduk disebelahnya sambil merebahkan badannya di sebelah Terdakwa.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menarik saksi dan memeluknya, karena sudah tidak tahan lagi Terdakwa langsung membuka celananya dan celana dari saksi dan saling bercumbu kemudian karena sudah terangsang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur dari belakang, karena saksi merasa kesakitan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina selanjutnya memompa naik turun diatas tubuh saksi sambil menggoyangkan pantatnya selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya mengeluarkan spermanya di lantai kamar.

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2007 setelah saksi pulang dari Padang, lalu menelpon Terdakwa untuk datang kerumah sambil mengatakan ada oleh-oleh baju dari Padang dan setelah Terdakwa datang kerumah lalu saksi memberikan baju kepada Terdakwa lalu mencobanya dan pada saat mencoba baju tersebut Terdakwa menarik dan memeluk saksi kemudian merebahkan saksi diatas tempat tidur dan karena tidak tahan lagi Terdakwa membuka celananya dan celana saksi kemudian mencumbunya dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi sambil di pompa naik turun diatas tubuh saksi sambil bergoyang-goyang pantatnya selama 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan keluar sperma lalu Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkannya di lantai.

13. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi hubungan pacaran karena Terdakwa mengatakan suka sama saksi dan akan menikahinya sehingga melakukan hubungan badan seperti suami isteri dan di lakukan atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa saksi mengakui status janda mulai tahun 2000 dan setahu saksi status Terdakwa adalah lajang dan akibatnya adanya perkara ini saksi merasa di ingkari karena tidak jadi di nikahi oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan harga diri saksi di injak-injak oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Chairiah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Sabang, 16 Agustus 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Kota Bawah Timur, Kec. Sukakarya, Sabang (sekarang Punge Ujung, Banda Aceh).

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2005 yang dikenalkan oleh Serka Aldi dalam hubungan sebatas teman.

2. Bahwa saksi mengetahui Sdri. Nurhayati Daud dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2005 dan saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh Sdri. Nurhayati Daud pada bulan Desember 2008 dan pernah berciuman dengan Terdakwa di dalam rumahnya namun tidak pernah menceritakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

3. Bahwa saksi mengetahui kalau Sdri. Nurhayati Daud hanya tinggal sendiri di rumahnya tanpa ada orang lain dan saksi mengetahui Sdri. Nurhayati Daud berstatus janda sedangkan Terdakwa masih lajang.

4. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah Sdri. Nurhayati Daud sebanyak tiga kali dan satu kali dengan kawannya yang tidak saksi kenal.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I : Nama lengkap : Sulaiman, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 06 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Lamara Jl. Soekarno-Hatta Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.

2. Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Terdakwa menjalin hubungan pacaran apalagi melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nurhayati Daud.

3. Bahwa saksi pernah diajak oleh Sdri. Nurhayati Daud untuk tukar pikiran pada bulan Nopember tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang bertempat di rumah Sdri. Nurhayati Daud dan menyampaikan kepada saksi, “ apakah saya cocok dengan Terdakwa “, saksi menjawab, “ kalau suka sama suka apa salahnya “.

4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nurhayati Daud pergi bersama dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa datang kerumah Sdri. Nurhayati Daud.

5. Bahwa saksi mengetahui status Sdri. Nurhayati Daud adalah janda sedangkan status Terdakwa tidak saksi ketahui karena Sdri. Nurhayati Daud hanya menyampaikan masalah tukar pendapat saja dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Agusman, Pangkat : Kopka NRP. 623720, Jabatan : Ta Taud, Kesatuan : Zidam IM, Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 02 Agustus 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang 2 Banda Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan tidak ada hubungan family hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Nurhayati Daud atau tidak tetapi saksi pernah diajak satu kali oleh Terdakwa kerumah Sdri. Nurhayati Daud.

3. Bahwa saksi pada saat pergi kerumah Sdri. Nurhayati Daud tidak masuk kedalam rumah Sdri. Nurhayati Daud sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah Sdri. Nurhayati Daud.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950061050673 kemudian mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah tamat ditugaskan ke Yonzipur II/SG dan pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Zidam IM dan sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan saksi I (Sdri. Nurhayati Daud) oleh Sertu Supardi pada bulan Oktober tahun 2005 di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati Daud adalah sebagai teman atau ibu angkat.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I saling kenal maka Terdakwa sering main-main kerumah saksi I dan pada saat Terdakwa berada di rumah saksi I, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi I dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi I, " Bu, saya ada perlu mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi I menjawab, " ada, untuk apa " dan Terdakwa menjawab, " ada perlu " pada bulan Maret 2006 sekira pukul 11.00 Wib.

4. Bahwa selanjutnya saksi I bertanya kepada Terdakwa, Kamu sakit ya ", lalu Terdakwa menjawab, " ya, Bu karena makan tidak teratur mungkin masuk angin ", kemudian saksi I mendekati Terdakwa dan memijit- mijit punggung dan paha kanan Terdakwa namun Terdakwa melarangnya, lalu saksi I mengatakan, " tidak apa-apa saya bisa mengobati tarik angin untuk keluarga.

5. Bahwa pada saat paha kanan Terdakwa di pijit oleh saksi I Terdakwa terangsang sehingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dengan cara melakukan onani di kamar mandi.

6. Bahwa setelah Terdakwa masuk kamar mandi saksi I mengikuti dari belakang dan ikut masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sedang onani dan pintu tertutup tetapi tidak rapat, lalu saksi I membuka celana panjang yang dipakainya sebatas lutut selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi I tetapi Terdakwa tidak mau.

7. Bahwa karena Terdakwa sudah terangsang akhirnya alat kelamin Terdakwa gesek-gesekan ke bibir vagina saksi kemudian penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina saksi I dari arah belakang dengan posisi saksi I badan membungkuk (menungging) serta kedua tangannya memegang bak mandi dan pada saat akan keluar sperma lalu Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkannya di luar vagina saksi I di lantai kamar mandi dengan pintu kamar mandi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditutup/dikunci sehingga sewaktu-waktu orang lain dengan mudah dapat melihatnya.

8. Bahwa selama Terdakwa berkenalan dengan saksi I, Terdakwa tidak ada hubungan pacaran atau menjalin cinta melainkan Terdakwa anggap sebagai ibu angkat dan Terdakwa tidak pernah menyatakan cinta terhadap Sdri. Nurhayati Daud begitu juga sebaliknya.

9. Bahwa Terdakwa sering bermain-main ke rumah Sdri. Nurhayati Daud, kadang-kadang sendirian dan kadang-kadang ditemani teman Terdakwa yaitu Kopka Supirman Ta Kodam IM dan Kopka Agusman Ta Zidam serta yang mengetahui Terdakwa sering main kerumah Sdri. Nurhayati Daud adalah Sdri. Chairiah alias Embot.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nurhayati Daud baru satu kali dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Sdri. Nurhayati Daud.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya keterangan Saksi mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Syarat formal.

1) Keterangan Saksi tersebut harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ( pasal 160 ayat (3) KUHAP, pasal 161 ayat (1) KUHAP dan pasal 174 ayat (7) UU No. 31 Th 1997.

2) Keterangan Saksi harus lebih dari seorang sebab keter keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di Dakwakan kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHAP dan pasal 173 ayat (2) UU No. 31 Th. 1997. hal ini lazim



b. Syarat Materil.

1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Terhadap pendapat atau rekaan yang di peroleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi (pasal 185 ayat (1) dan ayat (5) KUHP dan pasal 173 UU No. 31 Th. 1997).

2) Dalam menilai kebenaran keterangan Saksi harus sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek :

a) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain.

b) Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

c) Alasan yang mungkin di pergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.

d) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

(pasal 185 ayat (5) KUHP dan pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Th 1997)

2. Bahwa di dalam menilai keterangan Terdakwa sebagai alat bukti harus berpedoman pada pasal 189 KUHP dan pasal 175 UU No. 31 Th 1997 yaitu:

a. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat di gunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu di dukung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di Dakwakan kepadanya.

c. Keterangan Terdakwa hanya dapat di gunakan terhadap dirinya sendiri.

d. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan Para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan dapat di kemukakan hal- hal sebagai berikut.

a. Bahwa keterangan Saksi -1 sampai dengan Saksi - 4 terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain tentang telah terjadinya perbuatan asusila yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1

b. Bahwa keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang mengakui bahwa memang benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi- 1 di tempat- tempat yang dapat dilihat orang lain sebagaimana yang di terangkan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi danTerdakwa diatas di peroleh petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana yang akan di uraikan dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950061050673 kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah tamat ditugaskan ke Yonzipur II/SG dan pad pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Zidam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu .

2. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan dengan saksi I (Sdri. Nurhayati Daud) oleh Sertu Supardi pada bulan Oktober tahun 2005 di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa sering main-main kerumah saksi I dan pada saat Terdakwa berada di rumah saksi I, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi I dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa lebih suka kepada perempuan yang lebih tua dan saksi I tergoda dengan pengakuan Terdakwa tersebut dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi kerumah saksi I di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh pada bulan Maret 2006 sekira pukul 11.00 Wib dan sampai di rumah saksi I Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbicara saling berhadapan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi I, " Bu, saya ada perlu mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi I menjawab, " ada, untuk apa " dan Terdakwa menjawab, " ada perlu ".

5. Bahwa benar selanjutnya saksi I bertanya kepada Terdakwa, Kamu sakit ya " , lalu Terdakwa menjawab, " ya, Bu karena makan tidak teratur mungkin masuk angin " , kemudian saksi I mendekati Terdakwa dan memijit- mijit punggung dan paha kanan Terdakwa namun Terdakwa melarangnya, lalu saksi I mengatakan, " tidak apa-apa saya bisa mengobati tarik angin untuk keluarga.

6. Bahwa benar pada saat paha kanan Terdakwa di pijit oleh saksi I Terdakwa terangsang sehingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dengan cara melakukan onani di kamar mandi dan saksi I mengikuti dari belakang dan ikut masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang onani, lalu saksi I membuka celana panjang yang dipakainya sebatas lutut selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi I.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah terangsang akhirnya alat kelamin Terdakwa gesek-gesekan ke bibir vagina saksi kemudian penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina saksi I dari arah belakang dengan posisi saksi I badan membungkuk (menungging) serta kedua tangannya memegang bak mandi dan pada saat akan keluar sperma lalu Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkannya di luar vagina saksi I di lantai kamar mandi dengan pintu kamar mandi tidak ditutup/dikunci sehingga sewaktu-waktu orang lain dengan mudah dapat melihatnya.

8. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi I, Terdakwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi I sebanyak 6 (enam) kali atas dasar suka sama suka dan Terdakwa melakukannya di kamar mandi dan di dalam kamar rumah milik saksi I dan dirumah anak saksi I An. Sdr. Dedi Hariyadi di Komplek perumahan Rahmi Permai Aceh Besar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi pada bulan Desember 2007 didalam kamar rumah saksi I pada saat Terdakwa mengambil oleh-oleh yang dibawa pulang saksi I dari Padang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa "

Unsur ke dua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950061050673 kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah tamat ditugaskan ke Yonzipur II/SG dan pad pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2004 melanjutkan pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Zidam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

5. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

- Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan dengan saksi I (Sdri. Nurhayati Daud) oleh Sertu Supardi pada bulan Oktober tahun 2005 di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sering main-main kerumah saksi I dan pada saat Terdakwa berada di rumah saksi I, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi I dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa Terdakwa lebih suka kepada perempuan yang lebih tua dan saksi I tergoda dengan pengakuan Terdakwa tersebut dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi kerumah saksi I di Desa Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Banda Aceh pada bulan Maret 2006 sekira pukul 11.00 Wib dan sampai di rumah saksi I Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbicara saling berhadapan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi I, " Bu, saya ada perlu mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi I menjawab, " ada, untuk apa " dan Terdakwa menjawab, " ada perlu ", selanjutnya saksi I bertanya kepada Terdakwa, Kamu sakit ya ", lalu Terdakwa menjawab, " ya, Bu karena makan tidak teratur mungkin masuk angin ", kemudian saksi I mendekati Terdakwa dan memijit- mijit punggung dan paha kanan Terdakwa namun Terdakwa melarangnya, lalu saksi I mengatakan, " tidak apa-apa saya bisa mengobati tarik angin untuk keluarga.

4. Bahwa benar pada saat paha kanan Terdakwa di pijit oleh saksi I Terdakwa terangsang sehingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dengan cara melakukan onani di kamar mandi dan saksi I mengikuti dari belakang dan ikut masuk ke kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang onani, lalu saksi I membuka celana panjang yang dipakainya sebatas lutut selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi I, kemudian Terdakwa sudah terangsang akhirnya alat kelamin Terdakwa gesek-gesekan ke bibir vagina saksi kemudian penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina saksi I dari arah belakang dengan posisi saksi I badan membungkuk (menungging) serta kedua tangannya memegang bak mandi dan pada saat akan keluar sperma lalu Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkannya di luar vagina saksi I di lantai kamar mandi dengan pintu kamar mandi tidak ditutup/dikunci sehingga sewaktu-waktu orang lain dengan mudah dapat melihatnya.

5. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi I, Terdakwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi I sebanyak 6 (enam) kali atas dasar suka sama suka dan Terdakwa melakukannya di kamar mandi dan di dalam kamar rumah milik saksi I dan dirumah anak saksi I An. Sdr. Dedi Hariyadi di Komplek perumahan Rahmi Permai Aceh Besar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi pada bulan Desember 2007 didalam kamar rumah saksi I pada saat Terdakwa mengambil oleh-oleh yang dibawa pulang saksi I dari Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dan tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dengan memanfaatkan status saksi Sdri. Nurhayati Daud yang sudah janda.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 7 bulan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jalannya, maka majelis akan mempertimbangkan berapa hukuman yang pantas dan sepadan untuk di jatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang di lakukannya, apakah permohonan Oditur Militer telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah di pertimbangkan di muka, yaitu aspek Psikologis/kejiwaan Terdakwa, faktor lingkungan sosial (sosiologis), faktor pendidikan (edukatif) dan agamis (religius) di mana Terdakwa bertempat tinggal dan di besarkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan (psikologis) Terdakwa menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala Defresi mental halmana di benarkan sendiri oleh Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab setiap pertanyaan Majelis dengan lancar dan baik.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan (sosiologis) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal dan di besarkan, Terdakwa sebagai anggota TNI hidup dalam masyarakat Militer yang kehidupannya senantiasa berpedoman kepada delapan wajib TNI dan sumpah prajurit dan memiliki disiplin yang tinggi, selain itu terdakwa hidup di lingkungan masyarakat yang telah menerapkan syariat islam maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut membentuk tingkah laku positif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa secara formal menyelesaikan pendidikan setingkat SMU (sekolah menengah umum) kemudian menjadi anggota TNI setelah melalui proses seleksi yang ketat dan dinyatakan lulus pendidikan Secata PK dan Terdakwa sebagai orang yang beragama islam tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan ini adalah bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, terutama dilihat dari kepentingan Militer yang sedang membangun citra TNI di mata masyarakat dengan semboyan " TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang", perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat apabila tidak dilakukan penindakan secara hukum, maka oleh sebab itu Majelis berpendirian bahwa Terdakwa haruslah di hukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai upaya preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukuman di jatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan prevensi bagi masyarakat khususnya bagi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/ psikologis, aspek lingkungan sosial/ sosiologis, Terdakwa tinggal dan di besarkan dan memperhatikan segi edukatif dan agamis serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer di rasakan cukup berat karena Terdakwa selain menjalani hukuman penjara juga di kenakan sanksi administrasi oleh satuannya maka oleh karena itu pidana yang di jatuhkan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Psl. 190 (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suminto, Sertu NRP. 31950061050673, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 55636 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.

Mirtusin, S.H.

Mayor Chk NRP 566536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.

Kapten Chk NRP 11020014330876

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)